



**PUTUSAN**

**NOMOR 445/PDT/2020/PT.BDG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**ANWIR HI KEPO dan TITIN HASANAH**, Pasangan suami dan isteri, keduanya beralamat di Jalan Mars Raya Nomor 23-O RT. 004 RW. 006 Kelurahan Manjahlega Kecamatan Rancasari Kota Bandung, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada MASITOH, S.H., M.H., Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan. Sukup Baru Nomor 67, A.H. Nasution Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 24 Februari 2020, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat dalam konpensasi / Tergugat dalam rekonsensi**.

**LAWAN :**

**PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk**, yang beralamat terakhir di Jalan. Soekarno Hatta Nomor. 486 Kota Bandung, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada MUHAMAD JUNIARDI dan DENI PURNAMA, S.H. keduanya adalah Supervisor dan Pelaksana pada Consumer Collection & Recovery Bandung Regional VI Bandung PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Nomor. BKJ.R06/LGL.014/2019 tertanggal 19 Juni 2019, yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat dalam konpensasi/Penggugat dalam rekonsensi**;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Setelah membaca meneliti surat-surat sebagai berikut :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 13 Agustus 2020 Nomor 445/PDT/2020/PT.BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim

**Putusan Nomor 445/PDT/2020/PT.BDG, Halaman 1 dari 42**



yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;

2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung, Nomor 165/Pdt.G2019/PN Bdg, tanggal 28 Januari 2020 ;

#### TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasanya tertanggal 30 April 2019 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus pada tanggal 02 Mei 2019 dengan Register perkara Nomor 165/Pdt.G/2018/PN Bdg, dan telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, PENGGUGAT telah menandatangani Perjanjian Kredit dengan TERGUGAT, dengan pinjaman sebesar ± Rp. 523.000.000,- ( lima ratus dua puluh tiga juta rupiah), sebagai jaminannya PENGGUGAT menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 261 luas tanah 170 m2 An ANWIR HI KEPO yang beralamat di JL. Mars Raya No. 23-O Rt. 004 Rw. 006 Kelurahan Manjahlega Kecamatan Rancasari Kota Bandung;
2. Bahwa, PENGGUGAT telah menerima fasilitas kredit a quo serta **telah melakukan pembayaran-pembayaran kepada TERGUGAT** sebesar ± Rp. 589.600.000 ,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), atas hal tersebut telah nyata bahwa **perjanjian Pinjaman Kredit telah dilaksanakan oleh para pihak dengan dilandasi itikad baik, demikian patutlah secara hukum oleh hakim yang memeriksa perkara a quo dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum;**
3. Bahwa, penghitungan dan penetapan sisa hutang PENGGUGAT menurut TERGUGAT sebesar Rp. 389.668.171,39 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu koma tiga puluh sembilan rupiah) telah dilakukan melalui cara-cara yang menurut PENGGUGAT tidak benar, penuh dengan siasat ataupun rekayasa, serta melanggar asas kepatutan dan keadilan, halmana PENGGUGAT tidak mengetahui secara pasti dan jelas karena baik perjanjian maupun surat menyurat tentang perjanjian kredit tersebut Tergugat tidak pernah memberikan copian maupun turunan perjanjian

**Putusan Nomor 445/PDT/2020/PT.BDG, Halaman 2 dari 42**



kredit tersebut, sehingga Penggugat tidak mengetahui dan tidak dimengerti secara jelas mengenai bunga yang tinggi, serta biaya-biaya lainnya yang dibebankan TERGUGAT kepada PENGGUGAT;

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka PENGGUGAT beranggapan hutang tersebut telah terpenuhi, akan tetapi adanya itikad baik dari PENGGUGAT untuk membayar sebesar Rp. 194.834.085,695 (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan puluh lima koma enam ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan diangsuran Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya tersebut;
5. Bahwa, berdasarkan posita-posita tersebut diatas, telah diterangkan adanya JUMLAH HUTANG TIDAK PASTI, mengacu pada Surat Mahkamah Agung tanggal 8 Januari 2010 No. 02/WK.MA.Y/I/2010 point b yang menyatakan **"...tetapi apabila obyek yang akan dieksekusi bukan merupakan hak tanggungan, maka untuk melakukan eksekusi tersebut haruslah dilakukan dengan melalui gugatan biasa (Stbl. 1938-523), BEGITU PULA APABILA GROSE AKTA PENGAKUAN HUTANG YANG JUMLAH HUTANGNYA TIDAK PASTI,"** maka *in casu* PENGGUGAT yang melakukan pengikatan kredit dengan TERGUGAT tidak pernah ADA KEJELASAN PASTI mengenai berapa sebenarnya SISA HUTANG/kewajiban PENGGUGAT yang harus dibayarkan kepada pihak kreditur/TERGUGAT, selaku demikian TERGUGAT yang mengajukan "lelang eksekusi" TIDAKLAH dapat dilaksanakan mengingat TERGUGAT seharusnya mengajukan upaya hukum melalui GUGATAN BIASA karena senyatanya TIDAK ADA KEPASTIAN MENGENAI JUMLAH HUTANGNYA, mohon kepada Majelis hakim pemeriksa **menyatakan menetapkan sisa hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT adalah sebesar Rp. 194.834.085,695** (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan puluh lima koma enam ratus sembilan puluh lima rupiah);
6. Bahwa, PENGGUGAT telah melakukan penilaian atas asset jaminan tersebut untuk mengetahui nilai jaminan yang dijaminan tersebut, berdasarkan penilaian tersebut dapat dirumuskan bahwa nilai harga jaminan Sertifikat Hak Milik tersebut berdasarkan penilai Perusahaan Jasa Penilai tersebut nilai Pasarnya Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah),

**Putusan Nomor 445/PDT/2020/PT.BDG, Halaman 3 dari 42**



berdasarkan hal tersebut diatas sangatlah tidak adil bila sertifikat tersebut dijaminan jauh dibawah nilai harga pasar tanah dan bangunan tersebut;

7. Bahwa, atas perbuatan-perbuatan TERGUGAT yang akan berupaya menjual lelang obyek jaminan a quo, hal mana PENGUGAT sangat bergantung pada obyek jaminan tersebut sebagai tempat usaha dan pencarian nafkahnya, jika tidak benar-benar cermat dipertimbangkan secara seksama, dapat menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT di kemudian hari, dan karena sifatnya sangat urgen maka PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa memberikan putusan provisi yakni:

***Melarang pihak TERGUGAT ataupun pihak-pihak lainnya yang mendapat kuasa atasnya dalam hal melakukan pengalihan hak, jual-beli/lelang, hibah dan atau dalam bentuk lain dan Menunda Pelaksanaan Eksekusi terhadap sebidang tanah dan bangunan dengan obyek jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 261 luas tanah 170 m2 An ANWIR HI KEPO yang beralamat di JL. Mars Raya No. 23-O Rt. 004 Rw. 006 Kelurahan Manjahlega Kecamatan Rancasari Kota Bandung, sampai dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo;***

8. Bahwa, PENGUGAT telah berusaha untuk meminta keringanan pembayaran dan memohonkan penjadwalan ulang hutang dan penetapan sisa hutang PENGUGAT namun TERGUGAT yang tidak mengindahkan permohonan penjadwalan ulang hutang tersebut, malahan TERGUGAT terus menerus berupa untuk menjual lelang obyek jaminan tanpa persetujuan dari PENGUGAT yang mana objek aquo tersebut saat ini ditempati oleh PENGUGAT, hal mana senyatanya PENGUGAT selalu menunjukkan itikad baiknya untuk membayar hutang-hutangnya serta disisi lain adanya selisih mengenai jumlah hutang yang harus dibayar, adalah bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan, selaku demikian mohon kepada Hakim pemeriksa ***menyatakan TERGUGAT yang mana telah sengaja menutup-nutupi sisa angsuran dengan adanya selisih jumlah hutang PENGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;***

**Putusan Nomor 445/PDT/2020/PT.BDG, Halaman 4 dari 42**



9. Bahwa, atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, PENGGUGAT merasa dirugikan baik material berupa biaya yang telah dikeluarkan PENGGUGAT dalam memperjuangkan hak-haknya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan kerugian immaterial berupa kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh TERGUGAT serta penekanan pshikis atas upaya lelang eksekusi yang dilakukan TERGUGAT yang sulit diukur namun dalam perkara a quo mohon dipersamakan dengan uang sejumlah Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah), selaku demikian mohon kepada hakim pemeriksa ***menghukum TERGUGAT membayar ganti rugi tersebut secara tunai dan seketika kepada PENGGUGAT ;***
10. Bahwa, atas dasar itikad baik PENGGUGAT tentu haruslah ada kepastian hukum, Keadilan dan Kemanfaatan hukum karenanya dalam kesempatan ini PARA PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa dengan BERLANDASKAN ASAS KEPATUTAN dan KEADILAN berdasarkan KETUHANAN YANG MAHA ESA sudilah kiranya ***"Menetapkan sisa hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT Rp. 194.834.085,695 (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan puluh lima koma enam ratus sembilan puluh lima rupiah), serta menghukum dan memerintahkan TERGUGAT selaku KREDITUR untuk menjadwalkan sisa hutang pokok PENGGUGAT tersebut dengan cara diangsur perbulannya Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) sampai dengan lunas dibayar sejumlah hutangnya tersebut, dalam hal petitum penjadwalan hutang atas dasar asas kepatutan dan keadilan tersebut mohon bandingkan :***
- a. Pertimbangan dan amar putusan dalam perkara gugatan antara IRWAN KAHFI, S.E.dkk.(DEBITUR), VS. PT. BANK BUMIPUTERA INDONESIA, Tbk cq. PT. BANK BUMIPUTERA INDONESIA, Tbk Cabang Bandung (KREDITUR) sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung No. 210/Pdt/G/2008/PN.Bdg tanggal 23 Desember 2008, putusan mana telah memiliki kekuatan hukum tetap.Dalam pertimbangan hukumnya pada hal. 18 alinea 1 yang menyatakan: ***"....bahwa Majelis berpendapat bahwa SESUAI RASA KEADILAN dan KEPATUTAN gugatan Penggugat untuk PENJADWALAN KREDIT..nya cukup beralasan dan dapat***

***Putusan Nomor 445/PDT/2020/PT.BDG, Halaman 5 dari 42***





*dikabulkan DISESUAIKAN DENGAN KEMAMPUAN PENGGUGAT...*" Dalam Amar putusannya hal 20 baris 1 s/d 4 : *"- menghukum TERGUGAT untuk menjadwalkan HUTANG PENGGUGAT sehingga cicilan perbulannya yang harus dibayar oleh PENGGUGAT sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah)"*

**b.** Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung No. 148/PDT/G/2010/PN.BB tanggal 21 Maret 2011 antara H. UJANG SETIAWAN (DEBITUR) VS RUYANTO /CV. ANUGERAH JAYA LAMA(KREDITUR), putusan mana telah memiliki kekuatan hukum tetap Pertimbangan hukumnya pada hal 21 : *" dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan, maka cukup beralasan untuk menentukan mengenai sistem pembayaran hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebagai berikut : bahwa hutang PENGGUGAT sebesar Rp.1.494.035.000,-(satu milyar empat ratus sembilan puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah) wajib dibayarkan kepada TERGUGAT dengan sistem diangsur atau dicicil dengan jumlah yang harus dibayar pada tiap bulannya sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) sampai dengan seluruh hutang PENGGUGAT sebagaimana diatas dibayar lunas"*. Amar putusannya hal 22: *Mengabulkan gugatan PENGGUGAT ...;- Menyatakan bahwa jumlah hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT adalah sejumlah Rp.1.494.035.000,-(satu milyar empat ratus sembilan puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah);-Menghukum PENGGUGAT untuk membayar jumlah hutang tersebut diatas dengan sistem diangsur atau dicicil dengan cara dibayar pada setiap bulannya sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) sampai dengan dibayar lunas seluruh hutang PENGGUGAT tersebut diatas;-Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 566.000,-(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)..."*

**c.** Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung No. 351/PDT.G/2012/PN.BDG tanggal 09 April 2013 dalam perkara gugatan antara pihak PENGGUGAT HERRY SUHERMAN (debitur) VS pihak TERGUGAT PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT MANGUN PUNDIYASA (KREDITUR), pertimbangan hukumnya halaman 55 menyatakan : *"...Bahwa Majelis Hakim memandang patut dan adil*

**Putusan Nomor 445/PDT/2020/PT.BDG, Halaman 6 dari 42**



*untuk dikabulkan petitum PENGGUGAT mengenai penjadwalan ulang pembayaran hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT dan dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan..”, kemudian amar putusannya pada halaman 56, pokoknya sebagai berikut: “Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian; Menyatakan bahwa PENGGUGAT sampai saat ini telah membayar hutangnya kepada TERGUGAT sebesar Rp. 47.295.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah); Menetapkan sisa hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT Rp. 61.005.000,- (enam puluh satu juta lima ribu rupiah); Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk menjadwalkan hutang PENGGUGAT dengan cara diangsur perbulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan lunasnya dibayar sejumlah hutangnya tersebut yakni Rp. 61.005.000,- (enam puluh satu juta lima ribu rupiah,...”*

- 12 Bahwa, agar dapat terlaksananya asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah, serta dapat terhindarnya kerugian yang dapat muncul dikemudian hari dirasakan oleh PENGGUGAT, maka mohon kepada hakim pemeriksa **menyatakan terhadap putusan a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski TERGUGAT mengajukan upaya hukum (banding, verset, kasasi);**
- 13 Bahwa, gugatan yang diajukan telah beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan seluruhnya, tentunya PIHAK TERGUGAT patutlah DIPANGGIL DI MUKA PERSIDANGAN serta dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan mengingat ketentuan HIR, peraturan perundan-undangan terkait yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta ASAS KEADILAN dan KEPATUTAN dengan berdasarkan KETUHANAN YANG MAHA ESA, maka PENGGUGAT selaku subyek hukum, PENCARI KEADILAN mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Bandung yang memeriksa dan mengadili memberi putusan sebagai berikut :

#### **DALAM PROVISI**

**Melarang pihak TERGUGAT ataupun pihak-pihak lainnya yang mendapat kuasa atasnya dalam hal melakukan pengalihan hak, jual-beli/lelang,**

**Putusan Nomor 445/PDT/2020/PT.BDG, Halaman 7 dari 42**



hibah dan atau dalam bentuk lain dan Menunda Pelaksanaan Eksekusi terhadap sebidang tanah dan bangunan dengan obyek jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 261 luas tanah 170 m2 An ANWIR HI KEPO yang beralamat di JL. Mars Raya No. 23-O Rt. 004 Rw. 006 Kelurahan Manjahlega Kecamatan Rancasari Kota Bandung, **Sampai dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo serta meletakkan sita jaminan/ sita persamaan atas obyek jaminan a quo.**

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian Pinjaman Kredit beserta segala turunannya sah dan memiliki kekuatan hukum;
3. Menyatakan menetapkan sisa hutang PENGUGAT kepada TERGUGAT adalah sebesar Rp. 194.834.085,695 (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan puluh lima koma enam ratus sembilan puluh lima rupiah);
4. Menetapkan sisa hutang PENGUGAT kepada TERGUGAT sebesar Rp. 194.834.085,695 (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan puluh lima koma enam ratus sembilan puluh lima rupiah), serta menghukum dan memerintahkan TERGUGAT selaku KREDITUR untuk menjadwalkan sisa hutang pokok PENGUGAT tersebut dengan cara diangsur perbulannya Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) sampai dengan lunas dibayar sejumlah sisa hutangnya tersebut;
5. Menyatakan TERGUGAT yang mana telah sengaja menutup-nutupi sisa angsuran dengan adanya selisih jumlah hutang PENGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk membayar ganti rugi material sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada PENGUGAT secara tunai dan seketika;
7. Meletakkan Sita Jaminan/ Sita persamaan atas obyek jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 261 luas tanah 170 m2 An ANWIR HI KEPO yang beralamat di JL. Mars Raya No. 23-O Rt. 004 Rw. 006 Kelurahan Manjahlega Kecamatan Rancasari Kota Bandung;

**Putusan Nomor 445/PDT/2020/PT.BDG, Halaman 8 dari 42**





8. Melarang pihak TERGUGAT ataupun pihak-pihak lainnya yang mendapat kuasa atasnya dalam hal melakukan pengalihan hak, jual-beli/lelang, hibah dan atau dalam bentuk lain terhadap obyek jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 261 luas tanah 170 m2 An ANWIR HI KEPO yang beralamat di JL. Mars Raya No. 23-O Rt. 004 Rw. 006 Kelurahan Manjahlega Kecamatan Rancasari Kota Bandung, Sampai dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo;
9. Menyatakan Menunda Pelaksanaan Eksekusi terhadap obyek jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 261 luas tanah 170 m2 An ANWIR HI KEPO yang beralamat di JL. Mars Raya No. 23-O Rt. 004 Rw. 006 Kelurahan Manjahlega Kecamatan Rancasari Kota Bandung, Sampai dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo;
10. Menyatakan atas putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski TERGUGAT melakukan upaya hukum lainnya (banding, verset, kasasi);
11. Membebankan biaya perkara kepada TERGUGAT untuk seluruhnya;

#### **SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya, **Ex Aquo Et Bono**.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 17 September 2019, sebagai berikut :

#### **DALAM KONPENSI**

#### **DALAM EKSEPSI**

#### **Eksepsi Gugatan Penggugat Ne Bis In Idem :**

1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat saat ini yaitu perkara No. No.165/Pdt.G/E-Court/2019/PN.Bdg tanggal 02 Mei 2019 pada dasarnya adalah sama dengan perkara gugatan yang pernah diajukan oleh Penggugat yaitu perkara No.185/Pdt.G/2016/PN.Bdg tanggal 10 Mei 2016 yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) yaitu sebagai berikut :

**Putusan Nomor 445/PDT/2020/PT.BDG, Halaman 9 dari 42**



- a. Putusan **Pengadilan Negeri Bandung** No.185/Pdt.G/2016/PN.Bdg tanggal 26 Januari 2017 yang isi putusannya sebagai berikut :

*Mengadili :*

**Dalam Kompensi**

**Dalam Provisi :**

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

**Dalam Rekonpensi :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi adalah kreditur (pemberi pinjaman) yang beritikad baik;
- Menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi;
- Menyatakan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Graha Mandiri No.CLBC.BDG/1423/PK.KPR/2008 tanggal 30 Desember 2008 beserta segala turutannya (Sertifikat Hak Tanggungan No.1048/2009 tanggal 02 Maret 2009) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum serta segala akibat daripadanya;
- Menetapkan jumlah hutang Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi posisi per 06 September 2016 adalah sebesar Rp 412.715.162,52 (Empat ratus dua belas juta tujuh ratus lima belas ribu seratus enam puluh dua koma lima puluh lima puluh dua rupiah) belum termasuk bunga dan denda bulan berjalan.
- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi untuk selain dan selebihnya;

**Putusan Nomor 445/PDT/2020/PT.BDG, Halaman 10 dari 42**



***Dalam Kompensi dan Rekompensi :***

- *Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp 751.000,- (Tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).*

b. Putusan **Pengadilan Tinggi Bandung** No. 286/Pdt/2017/PT.Bdg tanggal 04 Agustus 2017 yang isi putusannya sebagai berikut :

***Mengadili :***

- *Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;*
- *Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 185/Pdt.G/2016/PN.Bdg tanggal 26 Januari 2017 yang dimohonkan banding tersebut;*
- *Menghukum Pembanding semula Penggugat tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).*

c. Putusan **Kasasi Mahkamah Agung** No.52K/Pdt/2018 tanggal 06 Maret 2018 yang isi putusannya sebagai berikut :

***Mengadili :***

- *Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ANWIR HI KEPO tersebut;*
- *Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).*

2. Bahwa selain itu, gugatan Penggugat dalam perkara No. No.165/Pdt.G/E-Court/2019/PN.Bdg tanggal 02 Mei 2019 memiliki kesamaan dengan perkara No.185/Pdt.G/2016/PN.Bdg tanggal 10 Mei 2016, terlihat dari hal-hal sebagai berikut :

- Para :  
pihak
- Pengguga : Anwir Hi Kepo;

**Putusan Nomor 445/PDT/2020/PT.BDG, Halaman 11 dari 42**



- t
- Tergugat : PT Bank Mandiri (Persero), Tbk;
  - Dasar : Perbuatan Melawan Hukum;
  - Gugatan
  - Objek : Agunan kredit SHM No.261 luas tanah 170 M2 An.  
Gugatan Anwir Hi Kepo yang beralamat di Jl. Mars Raya No.23-0 Rt 004 Rw 006 Kel. Manjahlega Kec. Rancasari Kota Bandung;
  - Posita - Jumlah sisa hutang tidak benar dan tidak  
Gugatan pasti
  - Jumlah hutang dianggap telah terlunasi
  - Lelang eksekusi tidak bisa dilaksanakan melainkan harus dengan gugatan biasa
  - Tidak adil bila sertifikat dijaminan jauh dibawah nilai harga pasar
  - Tergugat berupaya menjual lelang objek jaminan tanpa persetujuan Penggugat yang beritikad baik adalah bertentangan asas kepatutan dan keadilan sehingga merupakan perbuatan melawan hukum
  - Petitum : - Menyatakan perjanjian Pinjaman Kredit  
Gugatan beserta segala turutannya sah dan memiliki kekuatan hukum
  - Menetapkan sisa hutang Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp 194.834.085,695 (Seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan puluh lima koma enam ratus sembilan puluh lima rupiah);
  - Meletakkan sita jaminan/sita persamaan atas objek jaminan berupa SHM No.261 luas tanah 170 M2 An. Anwir Hi kepo yang beralamat di Jl. Mars Raya No.23-0 Rt 004 Rw 006 Kel. Manjahlega Kec. Rancasari Kota Bandung;
  - Melarang pihak Tergugat ataupun pihak-pihak lainnya yang mendapat kuasa atasnya dalam hal melakukan pengalihan hak, jual

**Putusan Nomor 445/PDT/2020/PT.BDG, Halaman 12 dari 42**



beli/lelang, hibah dan atau dalam bentuk lain terhadap objek jaminan berupa SHM No.261 luas tanah 170 M2 An. Anwir Hi kepo yang beralamat di Jl. Mars Raya No.23-0 Rt 004 Rw 006 Kel. Manjahlega Kec. Rancasari Kota Bandung, sampai dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo;

- Menyatakan menunda pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan berupa SHM No.261 luas tanah 170 M2 An. Anwir Hi kepo yang beralamat di Jl. Mars Raya No.23-0 Rt 004 Rw 006 Kel. Manjahlega Kec. Rancasari Kota Bandung, sampai dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo;

3. Bahwa suatu gugatan dapat dinyatakan *nebis in idem* dalam hal telah ada putusan berkekuatan hukum tetap sebelumnya yang memutus perkara yang sama, dengan para pihak yang sama (Anwir Hi Kepo), dasar gugatan yang sama (perbuatan melawan hukum) dan obyek gugatan yang sama (agunan kredit SHM No.261). Oleh karena itu terhadap kasus dan pihak yang sama tersebut tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (*sumber : buku "Hukum Acara Perdata", M. Yahya Harahap, S.H., halaman 42*).
4. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan hukum dinyatakan perkara yang sama (**Nebis In Idem**), karenanya gugatan Penggugat dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

**Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obcsuur Libel*) :**

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* telah mengandung asas kekeliruan yang nyata yakni tidak ada kesesuaian antara petitum dengan posita, antara satu petitum dengan petitum lainnya dan posita tidak berdasarkan hukum sama sekali, yakni dengan alasan-alasan sebagai berikut :

**Putusan Nomor 445/PDT/2020/PT.BDG, Halaman 13 dari 42**





- a. Penggugat dalam petitum butir 2 halaman 4 gugatan, memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara sebagai berikut :  
“**Menyatakan perjanjian Pinjaman Kredit beserta segala turutannya sah dan memiliki kekuatan hukum**”.
  - b. Bahwa bila dalam petitum dinyatakan Perjanjian Pinjaman Kredit sah dan memiliki ketentuan hukum, maka konsekuensinya Penggugat harus taat dan patuh pada ketentuan yang tertuang dalam perjanjian kredit antara lain besarnya jumlah angsuran dan jumlah kewajiban kredit/pinjaman yang harus dilunasi oleh Penggugat kepada Tergugat sesuai catatan yang ada pada Tergugat, bukan sesuai kemauan Penggugat sendiri.
  - c. Bahwa posita Penggugat yang menyatakan sisa hutang Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp 194.834.085,695 (Seratus Sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan puluh lima koma enam ratus sembilan puluh lima rupiah) adalah tidak berdasarkan hukum sama sekali.
  - d. Bahwa bila dalam petitum dinyatakan segala turutannya sah dan memiliki kekuatan hukum, maka yang dimaksud turutannya adalah pengikatan agunan kredit (hak tanggungan) sehingga konsekuensinya Penggugat harus taat dan patuh pada ketentuan yang tertuang dalam UU Hak Tanggungan, yaitu adanya hak Tergugat untuk melakukan Lelang eksekusi terhadap agunan a quo sebagai objek hak tanggungan apabila debitur cidera janji.
  - e. Namun dalam posita dan petitum yang lainnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menunda pelaksanaan eksekusi dan meletakkan sita jaminan terhadap objek agunan a quo, hal ini jelas bertentangan dengan petitum sebelumnya pada butir a tersebut di atas (butir 2 halaman 4 gugatan).
2. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka gugatan Penggugat tersebut merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur (**obscur libel**), karenanya gugatan Penggugat dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

**Putusan Nomor 445/PDT/2020/PT.BDG, Halaman 14 dari 42**



#### **DALAM PROVISI**

1. Bahwa Tergugat menolak tuntutan Provisi Penggugat yang memohonkan agar Majelis Hakim menunda pelaksanaan lelang eksekusi sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Dengan alasan-alasan Tergugat sebagai berikut :

- a. Bahwa tuntutan provisi pada hakekatnya merupakan tuntutan yang bersifat sementara dengan tujuan untuk memperlancar proses jalannya persidangan dimana putusan tersebut diwujudkan dalam tindakan sementara yang tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan materi pokok perkara yang dituntut oleh Penggugat dalam petitumnya, sebagaimana yang telah ditetaskan dalam Yurisprudensi MA RI No.140 K/Sip/1974 tanggal 18 Nopember 1975.
  - b. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara perdata telah diatur bahwa tuntutan Provisi baru dapat diajukan bilamana ada alasan hukum yang sifatnya sangat segera dan mendesak terhadap Penggugat serta tidak mengenai pokok perkara.
  - c. Bahwa tuntutan provisi Penggugat jelas dan tegas telah memasuki materi pokok perkara (*bodem geschil*) yang memerlukan pembuktian lebih lanjut.
  - d. Bahwa disamping hal tersebut Penggugat tidak mempunyai alasan hukum untuk mengajukan tuntutan provisi dan patut diduga beritikad tidak baik karena pada dasarnya tuntutan Penggugat tersebut hanya dimaksudkan untuk menghalangi hak Tergugat melakukan lelang eksekusi agunan kredit.
2. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tuntutan provisi Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak karena tidak beralasan hukum.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa hal-hal yang telah disebutkan dalam Eksepsi sepanjang terkait dengan Pokok Perkara mohon dianggap tercantum dan terulang kembali di dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan kecuali terhadap hal-hal yang diakui Tergugat secara tegas.

**Putusan Nomor 445/PDT/2020/PT.BDG, Halaman 15 dari 42**



3. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah keberatan terkait jumlah kewajiban kredit Penggugat yang tercatat pada Tergugat, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, permohonan peletakan sita jaminan terhadap agunan kredit dan permohonan penundaan eksekusi lelang agunan kredit. Oleh karena itu, sebelum Tergugat memberikan jawaban terhadap dalil-dalil posita dan petitum Penggugat, terlebih dahulu Tergugat sampaikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat pada halaman 1 butir 1 gugatannya, Penggugat selaku Debitur telah menerima fasilitas kredit dari Tergugat selaku kreditur sesuai Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Graha Mandiri No.CLBC.BDG/1423/PK.KPR/2008 tanggal 30 Desember 2008 dengan jumlah fasilitas kredit sebesar Rp 523.000.000,- (lima ratus dua puluh tiga juta rupiah), jangka waktu fasilitas kredit selama 180 bulan terhitung sejak tanggal pencairan fasilitas kredit, atau pembayaran kembali dilakukan melalui 180 (seratus delapan puluh) kali angsuran yang dibayarkan setiap bulan dengan jumlah angsuran untuk pertama kalinya ditetapkan sebesar Rp 7.141.569,50 per bulan untuk angsuran pokok maupun bunga, dengan tingkat bunga 14.50% p.a. efektif fixed rate 6 bulan. Besar angsuran ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai besarnya tingkat suku bunga kredit.
- b. Bahwa di dalam Perjanjian Kredit (dan diakui oleh Penggugat dalam gugatan halaman 1 butir 1) disebutkan fasilitas kredit dimaksud dijamin pelunasannya dengan agunan berupa tanah dan bangunan rumah sesuai SHM No.261 atas nama Penggugat, terletak di Jl. Mars Raya No.23-0 Rt. 004 Rw. 006, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, seluas 170 M2. Agunan tanah dan bangunan tersebut telah diikat dengan Hak Tanggungan secara sempurna hingga terbit Sertipikat Hak Tanggungan No.1048/2009 tanggal 02 Maret 2009 dengan nilai hak Tanggungan peringkat I (pertama) sebesar Rp 653.750.000,- (Enam ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Diakui pula oleh Penggugat dalam halaman 1 butir 2 gugatannya bahwa Penggugat telah menerima fasilitas kredit *a quo* serta telah melakukan pembayaran-pembayaran kepada Tergugat sebesar +/- Rp

**Putusan Nomor 445/PDT/2020/PT.BDG, Halaman 16 dari 42**



589.600.000,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), sehingga Penggugat merasa telah melakukan pembayaran angsuran melebihi pinjaman Penggugat kepada Tergugat serta merasa telah memenuhi pelunasan pinjaman kredit tersebut, padahal kenyataannya tidak, karena Penggugat harus melakukan angsuran pokok maupun bunga selama 180 bulan atau 180 kali angsuran, sehingga Penggugat masih memiliki tunggakan hutang pokok, bunga dan denda seperti pada butir e yang disebut dibawah ini.

d. Bahwa pada bulan Mei 2016 Penggugat tidak melakukan pembayaran angsuran sebagaimana mestinya, oleh karenanya Tergugat memberikan Surat Peringatan kepada Penggugat untuk melunasi tunggakan yang ada sebagaimana Surat Peringatan Pertama No.RTR.RCR/SPC.BDG/2016 tanggal 02 Juni 2016 Surat Peringatan Kedua No. No.RTR.RCR/SPC.BDG.342/2016 tanggal 12 Juni 2016 dan Surat Peringatan Ketiga No. No.RTR.RCR/SPC.BDG.281/2016 tanggal 18 Juli 2016 dengan posisi Tunggakan yang harus dipenuhi pembayarannya oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

- Tunggakan pokok	: Rp 7.345.717,01
- Tunggakan bunga	: Rp 12.725.222,83
- Denda	: Rp 259.425,46
- Biaya lain-lain	: Rp _____ -
Jumlah	: Rp 20.330.365,30

e. Bahwa oleh karena Penggugat tetap tidak dapat melunasi tunggakan atau tidak melakukan pembayaran angsuran sebagaimana mestinya, maka sesuai Perjanjian Kredit oleh Tergugat kepada Penggugat telah diberikan surat No.MNR.RCR/CCR.BDG/ 164/ 2019 tanggal 11 Juli 2019 perihal Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo /Wan Prestasi Fasilitas Graha Mandiri AC.1300100250268 dengan jumlah kewajiban tertunggak/hutang fasilitas kredit Penggugat posisi **Per 11 Juli 2019** adalah sebagai berikut:

- Sisa hutang pokok	: Rp 389.668.171,39
- Tunggakan bunga	: Rp 145.998.860,26
- Denda	: Rp 65.362.443,22
Jumlah	: Rp 601.029.474,87

**Putusan Nomor 445/PDT/2020/PT.BDG, Halaman 17 dari 42**



Jumlah tersebut belum termasuk bunga dan denda bulan berjalan yang apabila tidak ada pembayaran, maka jumlah kewajiban hutang akan bertambah terus.

Dengan demikian Penggugat telah melalaikan kewajiban angsurannya/wan prestasi, sehingga saldo sisa hutang pokok tidak berkurang masih tercantum sebesar Rp 389.668.171,39., Tunggakan Bunga dan denda semakin bertambah sebagaimana tersebut di atas. Apabila angsuran pokok dan Tunggakan Bunga tersebut tidak dibayar atau tidak diselesaikan pada bulan berjalan sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Kredit, maka atas semua tunggakan yang ada dikenakan Denda 2% per tahun diatas suku bunga kredit yang berlaku. Dengan adanya tunggakan tersebut maka kolektibilitas kredit Penggugat menjadi Kolektibilitas 5 (Macet).

- f. Bahwa oleh karena Penggugat telah dinyatakan wan prestasi dan Penggugat tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban kreditnya kepada Tergugat, maka dalam Perjanjian Kredit diatur mengenai hak yang dimiliki oleh Tergugat ketika terdapat kejadian wan prestasi dari Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal V ayat c. Perjanjian Kredit jo. Pasal 13 ayat (13.1.1) dan ayat (13.3) Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Konsumtif (SUPK), sebagai berikut :

**Perjanjian Kredit Pasal V ayat c :**

*"Apabila Debitur/Penggugat lalai untuk melaksanakan pembayaran angsuran sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kredit ini atau dalam hal terjadinya keadaan lalai sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Konsumtif PT Bank Mandiri (Persero), maka Bank berhak untuk menyatakan seluruh Jumlah Terhutang menjadi jatuh tempo dan seluruh Jumlah Terhutang harus dibayar oleh Debitur secara seketika dan sekaligus lunas atas tagihan pertama Bank, serta Bank dapat melaksanakan haknya atas Agunan yang telah diberikan oleh Debitur/Pemilik Agunan kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit ini".*

**Pasal 13 ayat (13.1.1) SUPK :**

*"Yang disebut Kejadian Kelalaian adalah sebagai berikut :*





*Jika menurut pendapat Bank, **Debitur telah lalai untuk membayar atau membayar kurang dari jumlah yang telah ditentukan pada waktu jatuh tempo suatu angsuran untuk pembayaran kembali Fasilitas Kredit atau Jumlah Terhutang sesuai dengan syarat-syarat dalam Perjanjian Kredit dan Syarat-Syarat Umum, dalam hal mana lewatnya waktu saja telah cukup membuktikan kelalaian Debitur sehingga tidak perlu dilakukan peneguran atau surat lain sejenisnya sebagai bukti atas adanya kelalaian tersebut.***

*(Cetak tebal oleh Tergugat untuk penekanan)*

**Pasal 13 ayat (13.3) SUPK**

*“Sehubungan dengan keadaan-keadaan lalai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13.1 Syarat-Syarat Umum, apabila Debitur kemudian tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13.2. Syarat-Syarat Umum, **maka Bank dapat melaksanakan haknya atas jaminan-jaminan yang telah diberikan Debitur/Pemilik Agunan kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit, Syarat-Syarat Umum dan peraturan-perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan tindakan-tindakan berdasarkan kuasa-kuasa yang telah diberikan oleh Debitur/Pemilik Agunan kepada Bank yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian Kredit dan Syarat-Syarat Umum, dan/atau mengambil setiap tindakan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.***

*(Cetak tebal oleh Tergugat untuk penekanan)*

Selain itu, pada Pasal 2 dash keenam Akta Pengikatan Hak Tanggungan diatur bahwa **pemilik agunan telah berjanji, jika Debitur (in casu Penggugat) tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang, oleh Pihak Pertama (in casu Pemilik Agunan/Penggugat), Pihak Kedua selaku pemegang Hak Tanggungan peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama (in casu Pemilik Agunan/Penggugat) :**

**Putusan Nomor 445/PDT/2020/PT.BDG, Halaman 19 dari 42**



- a) **menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang Obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian;**
- b) mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan;
- c) menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi;
- d) menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan;
- e) mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang Debitur tersebut di atas; dan
- f) melakukan hal-hal lain yang menurut undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua (ic Pihak Kreditur pemegang hak tanggungan) perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut.

(Cetak tebal oleh Tergugat untuk penekanan)

Bahwa ketidakpatuhan melakukan pembayaran dari Penggugat menunjukkan bahwa Penggugat telah wanprestasi dari kesepakatan di dalam Perjanjian Kredit. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Penjelasannya dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah ("**UU Hak Tanggungan**"), serta didasarkan pada tidak adanya itikad baik dari Penggugat, maka **Tergugat selaku pemegang Hak Tanggungan berhak dan diberi kewenangan oleh Undang-undang untuk melakukan lelang eksekusi obyek agunan aquo dan hasilnya digunakan sebagai pelunasan hutang kredit Penggugat.**

- g. Bahwa selain itu, fakta-fakta yang telah diakui oleh Penggugat dalam persidangan, maka berdasarkan Pasal 174 HIR pengakuan Penggugat dalam persidangan merupakan bukti yang menentukan dan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut. Oleh karenanya Perjanjian Kredit Pemilikan

**Putusan Nomor 445/PDT/2020/PT.BDG, Halaman 20 dari 42**



Rumah Graha Mandiri No.CLBC.BDG/1423/PK.KPR/2008 tanggal 30 Desember 2008 yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat tetap mengikat dan sah dan harus dihormati sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (vide Pasal 1338 KUH Perdata).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka UU Hak Tanggungan, Akta Pengikatan Hak Tanggungan, Sertifikat Hak Tanggungan dan Perjanjian Kredit telah secara jelas menjamin hak Tergugat untuk melaksanakan lelang eksekusi objek agunan guna mengambil pelunasan kredit dari hasil penjualan obyek agunan sebagai konsekuensi pelunasan kewajiban yang tertunggak dari Penggugat, oleh karenanya Tergugat layak mendapat perlindungan hukum.

4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada butir 2, butir 3, dan butir 4 halaman 1 sampai dengan halaman 2 gugatan yang satu sama lain saling berkaitan yang pada intinya menyatakan :

- "Penggugat telah melakukan pembayaran-pembayaran kepada Tergugat sebesar +/- Rp 589.600.000,-"
- "Penghitungan dan penetapan sisa hutang Penggugat menurut Tergugat sebesar Rp 389.668.171,39,- telah dilakukan melalui cara-cara yang menurut Penggugat tidak benar, penuh dengan siasat ataupun rekayasa, serta melanggar asas kepatutan dan keadilan..dst."
- "Penggugat beranggapan hutang tersebut telah terpenuhi, akan tetapi ada itikad baik dari Penggugat untuk membayar sebesar Rp 194.834.085,695 dengan diangsur Rp 2.000.000,- per bulannya."

Dalil posita Penggugat mengenai jumlah pembayaran yang telah dilakukan Penggugat dan perhitungan sisa hutang sebagaimana tersebut di atas, sangat keliru dan salah kaprah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Graha Mandiri No.CLBC.BDG/ 1423/PK.KPR/2008 tanggal 30 Desember 2008 telah disepakati bersama bahwa Penggugat harus melakukan angsuran sebanyak 180 kali angsuran untuk pertama kali sebesar Rp 7.141.569,50 per bulan hingga jatuh tempo pelunasan sampai dengan tanggal 30 Desember 2023.

**Putusan Nomor 445/PDT/2020/PT.BDG, Halaman 21 dari 42**



- b. Dalil Penggugat telah melakukan pembayaran Rp 589.600.000,- hanya perkiraan Penggugat saja, namun paktanya sesuai catatan yang ada pada Tergugat hutang pokok Penggugat masih sebesar Rp 389.668.171,39,- diluar tunggakan bunga dan denda, berarti Penggugat tidak melakukan pembayaran angsuran sebagaimana mestinya sesuai Perjanjian Kredit a quo.
- c. Jumlah sisa hutang pokok sebesar Rp 389.668.171,39 tersebut adalah sisa hutang pokok yang angsurannya belum dipenuhi oleh Penggugat yang seharusnya 180 kali angsuran sampai kreditnya dinyatakan lunas sesuai jumlah angsuran yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit a quo.
- d. Dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan cara-cara yang tidak benar, penuh dengan siasat ataupun rekayasa, serta melanggar asas kepatutan dan keadilan adalah dalil yang tidak berdasar sama sekali dan merupakan fitnah yang sangat keji serta tidak beretika karena telah menuduh Tergugat tanpa didasari bukti atau fakta-fakta hukum yang nyata.
- e. Dalil Penggugat yang menyatakan hutang Penggugat telah terpenuhi (telah terlunasi) namun Penggugat memiliki tikad baik untuk membayar sebesar Rp 194.834.085,695 dengan diangsur Rp 2.000.000,- per bulan, adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan irrasional serta tidak beritikad baik karena telah mengingkari kewajiban angsuran hutangnya yang sebelumnya telah disepakati dalam Perjanjian Kredit a quo.
- f. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Graha Mandiri No.CLBC.BDG/1423/PK.KPR/2008 tanggal 30 Desember 2008 yaitu pada Bagian I Butir d dan e dan Bagian V Butir a dan f ditentukan sebagai berikut :

**Bagia I Ketentuan Kredit, Butir d :**

*"Pembayaran kembali dilakukan melalui 180 (Seratus delapan puluh) kali angsuran yang dibayarkan setiap bulan selambat-lambatnya pada tiap-tiap tanggal yang sama dengan tanggal pencairan fasilitas Kredit, dan untuk pertama kalinya angsuran dibayarkan satu bulan kemudian setelah tanggal pencairan Fasilitas Kredit".*

**Putusan Nomor 445/PDT/2020/PT.BDG, Halaman 22 dari 42**



**Bagian I Ketentuan Kredit, Butir e :**

*"Besar angsuran untuk pertama kalinya ditentukan sebesar Rp 7.141.569,50 (Tujuh juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh sembilan 50/100 rupiah) per bulan. Besar angsuran ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai besarnya tingkat suku bunga kredit".*

**Bagian V Pembayaran Kembali, Butir a :**

*"Debitur wajib memenuhi kewajiban keuangannya berdasarkan Perjanjian Kredit ini dengan tertib dan tepat waktu, sampai dengan fasilitas kredit dinyatakan lunas oleh Bank".*

**Bagian V Pembayaran Kembali, Butir f :**

*"Debitur/Pemilik Agunan dengan ini menyetujui bahwa Bank berhak menetapkan Jumlah terhutang dan bantahan terhadapnya tidak boleh dilakukan sebelum penjualan Agunan serta sebelum pembayaran hasil penjualan tersebut telah diterima sebagaimana mestinya oleh Bank, akan tetapi setelah itu Debitur/Pemilik Agunan dapat meminta penjelasan kepada Bank mengenai penetapan tersebut, dengan ketentuan bahwa dalam hal itu Bank tidak bertanggung jawab untuk membayar suatu ganti kerugian atau bunga kepada Debitur/Pemilik Agunan."*

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka jelaslah dalil posita Penggugat tidak beralasan hukum sama sekali sehingga posita butir 2, butir 3, dan butir 4 halaman 1 sampai dengan halaman 2, dan petitum butir 3 dan butir 4 dalam perkara a quo harus DITOLAK.

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada butir 5 halaman 2 gugatan yang redaksional kalimatnya dan pokok pikirannya tidak jelas serta tidak saling berkaitan, namun pada intinya menyatakan :

- "Tidak pernah ada kejelasan pasti mengenai berapa sebenarnya sisa hutang/kewajiban Penggugat yang harus dibayarkan kepada Tergugat"
- "Tergugat yang mengajukan Lelang eksekusi tidaklah dapat dilaksanakan mengingat tergugat seharusnya mengajukan upaya melalui gugatan biasa karena senyatanya tidak ada kepastian mengenai jumlah hutangnya"

**Putusan Nomor 445/PDT/2020/PT.BDG, Halaman 23 dari 42**





- “Mohon kepada Majelis Hakim menyatakan menetapkan sisa hutang Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp 194.834.085,695.”

Tergugat menolak dengan tegas dalil posita Penggugat sebagaimana tersebut di atas, karena sangat keliru dan salah kaprah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa menurut dalil Penggugat yang menyatakan tidak pernah ada kejelasan pasti mengenai berapa sebenarnya sisa hutang/kewajiban Penggugat yang harus dibayarkan kepada Tergugat, adalah dalil yang mengada-ada karena jumlah tunggakan kewajiban baik pokok, bunga maupun denda yang harus dibayarkan oleh Penggugat sudah diberitahukan oleh Tergugat secara pasti sebagaimana surat-surat penagihan tersebut di atas.
- b. Besarnya jumlah hutang atau tunggakan kewajiban yang disampaikan Tergugat harus diakui oleh Penggugat karena dalam Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Konsumtif PT Bank Mandiri (Persero) yang telah disetujui Penggugat, dalam Pasal 16 butir 16.2 tentang pembukuan Bank disebutkan sbb :

*“Debitur dan/atau Pemilik Agunan dengan ini menyetujui bahwa pembukuan Bank akan menjadi dasar dan bukti yang sah untuk menetapkan Jumlah Terhutang atau pembayaran kembali Jumlah Terhutang yang telah dilakukan oleh Debitur kepada Bank, dan Debitur dan/atau Pemilik Agunan melepaskan haknya untuk mengajukan keberatan atas pembuktian tersebut”.*

- c. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan “seharusnya Tergugat mengajukan upaya melalui gugatan biasa”, adalah alasan yang tidak tepat dan sangat keliru dalam memahami ketentuan terkait.
- d. Bahwa keinginan Penggugat agar Majelis Hakim Majelis Hakim menyatakan menetapkan sisa hutang Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp 194.834.085,695 adalah sangat tidak berdasar sama sekali.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, jelaslah bahwa dalil-dalil Penggugat hanya mengada-ada dan tidak beralasan hukum sama sekali,

**Putusan Nomor 445/PDT/2020/PT.BDG, Halaman 24 dari 42**



sehingga posita butir 5 halaman 2 dan petitum butir 3 halaman 5 harus DITOLAK.

6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa nilai pasar harga jaminan a quo sebesar Rp 2.000.000.000 (Dua milyar rupiah) dan sangatlah tidak adil bila sertifikat tersebut dijaminakan jauh dibawah nilai harga pasar tanah dan bangunan tersebut sebagaimana yang diuraikan pada butir 6 halaman 2 gugatan. Dalil Penggugat tersebut tidak tepat, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Sewaktu penandatanganan perjanjian kredit, pihak Penggugat telah sepakat dan setuju untuk menjaminkan tanah dan bangunan a quo kepada pihak Tergugat sebagai jaminan pelunasan hutang Penggugat.
- b. Pada saat tanah dan bangunan a quo diserahkan kepada Tergugat sebagai jaminan hutang Penggugat, nilai pasar tanah dan bangunan a quo sesuai dengan limit kredit yang diberikan (Rp 523.000.000,-) sehingga terhadap jaminan tanah dan bangunan tersebut telah dibebankan Hak Tanggungan peringkat I (pertama) sebesar Rp 653.750.000,-
- c. Bahwa penilaian pihak Penggugat terhadap agunan tanah dan bangunan a quo sebesar Rp 2.000.000.000,- sangat tidak berdasar karena dasar penilaian dan methodology penilaiannya belum jelas.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka posita Penggugat hanya mengada-ada sehingga patut untuk DITOLAK.

7. Bahwa Tergugat menolak dalil posita Penggugat yang pada intinya menyatakan "Penggugat sangat bergantung pada objek jaminan sebagai tempat usaha dan pencairan nafkahnya...dst. serta memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa memberikan putusan provisi yakni : melarang pihak Tergugat atau pun pihak-pihak lainnya yang mendapat kuasa atasnya dalam hal melakukan pengalihan hak, jual beli/Lelang, hibah dan atau dalam bentuk lain dan menunda pelaksanaan eksekusi terhadap sebidang tanah dan bangunan ...dst. sebagaimana yang diuraikan pada butir 7 halaman 2 gugatan,". Dalil posita Penggugat tersebut sangat tidak beralasan dengan penjelasan sebagaimana yang telah diuraikan pada jawaban bagian Provisi di atas.

**Putusan Nomor 445/PDT/2020/PT.BDG, Halaman 25 dari 42**



8. Bahwa Tergugat menolak dalil posita Penggugat pada butir 8 halaman 2 sampai dengan halaman 3 gugatan yang pada intinya menyatakan “Tergugat yang mana telah sengaja menutup-nutupi sisa angsuran dengan adanya selisih jumlah hutang Penggugat telah melakukan perbuatan melawan”. Dalil Penggugat tersebut sangat mengada-ada dan sangat tidak berdasar hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
- a. Tergugat tidak pernah menutup-nutupi jumlah sisa angsuran karena Penggugat sudah sering ditagih dan diperingati namun Penggugat tidak menghiraukan tagihan/peringatan pihak Tergugat.
  - b. Adanya selisih jumlah hutang yang didalilkan oleh Penggugat tanpa dasar sama sekali karena Penggugat tidak memiliki bukti atas dalilnya tersebut.
  - c. Senyatanya dalil-dalil Penggugat hanya mengada-ada dengan mengajukan gugatan sebagai strategi untuk menghalang-halangi eksekusi agunan padahal eksekusi hak tanggungan secara tidak dapat berhenti karena ada gugatan dari pemberi hak tanggungan.
  - d. Dalil Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum , tidak berdasar sama sekali karena Penggugat tidak paham apa yang menjadi unsur-unsur perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, cukup beralasan dalil posita dan petitum Penggugat seluruhnya untuk DITOLAK.

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil posita Penggugat pada butir 9 halaman 3 yang pada intinya menyatakan “atas perbuatan melawan hokum yang dilakukan Tergugat, maka Penggugat menuntut ganti rugi kerugian materiil sebesar Rp 25.000.000,- dan kerugian immateriil sebesar Rp 250.000.000,- serta memohon kepada hakim pemeriksa untuk menghukum Tergugat membayar ganti rugi secara tunai dan seketika kepada Penggugat.” Dalil Penggugat tersebut tidak berdasar sama sekali dengan alasan-alasan sebagai berikut :
- a. Tidak ada unsur perbuatan melawan hokum yang dilakukan Tergugat;
  - b. Tergugat melakukan penagihan-penagihan dan memberikan surat-surat peringatan (peringatan 1, 2 dan 3) serta melakukan eksekusi lelang

**Putusan Nomor 445/PDT/2020/PT.BDG, Halaman 26 dari 42**



agunan a quo adalah dalam rangka menjalankan hak Tergugat sebagai kreditur yang berdasarkan dan dilindungi oleh (Perjanjian Kredit dan UU Hak Tanggungan).

c. Tuntutan Penggugat tidak berdasar sama sekali dan secara logika akal sehat yang senyatanya telah dirugikan adalah Tergugat (bukannya Penggugat), yakni dana kredit yang diberikan/dipinjamkan oleh Tergugat kepada Penggugat belum dikembalikan oleh Penggugat kepada Tergugat secara penuh sesuai perjanjian kredit.

d. Tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat tidak jelas karena tidak menyebutkan dasar hukumnya. Demikian juga besaran nilai ganti rugi yang dimintakan oleh Penggugat tersebut terlalu mengada-ada dan tidak jelas. Tuntutan ganti rugi yang tidak dijelaskan dan tidak dibuktikan secara terperinci oleh Penggugat telah ditolak oleh Mahkamah Agung, sebagaimana tercantum dalam buku M. Ali Boediarto, SH., *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung (Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad)*, Jakarta, Swara Justitia, 2005, halaman 29, 38 dan 155, sebagai berikut :

- **Putusan Mahkamah Agung No. 598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971**, sebagai berikut :

*"Penggugat mengajukan gugatan perdata yang menuntut agar Tergugat dihukum membayar ganti kerugian kepada Penggugat. Dalam persidangan Pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat. Karena tidak berhasil membuktikannya, maka Hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tersebut."*

- **Putusan Mahkamah Agung No. 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975**, sebagai berikut :

*"Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut. Pertimbangan Judex Facti ini dibenarkan oleh Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi."*

**Putusan Nomor 445/PDT/2020/PT.BDG, Halaman 27 dari 42**



- **Putusan Mahkamah Agung No. 011 K/N/HaKI/2002 tanggal 30 September 2002**, sebagai berikut :

*"Petitum/Tuntutan "ganti rugi uang" yang diajukan Penggugat dalam Surat gugatannya, sesuai dengan "Jurisprudensi tetap", bahwa Penggugat tersebut wajib memberikan bukti-bukti yang konkrit dan terperinci tentang adanya kerugian materiil yang dideritanya tersebut. Tidak boleh hanya berdasar perkiraan saja. Tanpa pembuktian tersebut, maka Hakim harus menolak tuntutan ganti rugi materiil tersebut."*

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka telah jelas bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat tidak beralasan hukum dan mengada-ada. Oleh karena itu tidak dapat dibantah lagi bahwa seluruh dalil posita Penggugat tidak beralasan hukum sehingga konsekuensi yuridisnya adalah **petitum gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan ganti rugi dalam perkara aquo harus DITOLAK**.

10. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada butir 10 halaman 3 gugatan yang pada intinya menyatakan sebagai berikut :

- " Atas dasar itikad baik Penggugat tentu haruslah ada kepastian , keadilan dan kemanfaatan karenanya dalam kesempatan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa dengan berlandaskan asas kepatutan dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudilah kiranya "Menetapkan sisa hutang Penggugat kepada Tergugat Rp 194.834.085,695.", serta
- " Menghukum dan memerintahkan tergugat selaku Kreditur untuk menjadwalkan sisa hutang pokok Penggugat tersebut dengan cara diangsur perbulannya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan lunas dibayar sejumlah hutangnya tersebut...dst". "

Tergugat menolak dengan tegas dalil posita Penggugat sebagaimana tersebut di atas, karena sangat keliru dan salah kaprah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa itikad baik Penggugat hanya retorika belaka karena sejak gugatan terdahulu dalam perkara No.185/Pdt.G/2016/PN.Bdg tanggal 10 Mei 2016 yang didalilkan adalah sama yaitu adanya jumlah hutang

**Putusan Nomor 445/PDT/2020/PT.BDG, Halaman 28 dari 42**





yang tidak pasti dan adanya itikad baik Tergugat untuk mengangsur per bulan Rp 1 juta yang tidak patut dan tidak masuk akal sehat.

- b. Bahwa asas itikad baik itu harus tercermin dan diwujudkan dalam perbuatan sesuai yang telah disepakati dalam perjanjian, bukannya mau-maunya sendiri pihak Penggugat.
- c. Bahwa bila Penggugat mendalilkan harus adanya kepastian Hukum, maka jelas dan nyata yang harus menjalankan kepastian itu adalah Penggugat sendiri yang harus memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya yang diperintahkan oleh undang-undang (perjanjian kredit).
- d. Bahwa bila Penggugat mendalilkan harus ada keadilan, maka keadilan itu bukan hanya versi Penggugat tetapi perlu diperhatikan bahwa dari sisi Tergugat juga memerlukan keadilan yaitu dana yang dipinjam oleh Penggugat harus dikembalikan kepada Tergugat.
- e. Bahwa Penggugat mendalilkan harus ada kemanfaatan, maka telah memberikan ruang kepada Tergugat bahwa apabila si debitur tidak dapat melunasi kewajiban hutangnya, maka Tergugat sebagai kreditur berhak melakukan Lelang eksekusi agunan kredit guna pelunasan hutang Penggugat.
- f. Bahwa Penggugat mendalilkan berdasarkan asas kepatutan dan keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, maka harus dibangun berdasarkan moral dan etika yaitu bahwa setiap orang yang berhutang wajib memenuhi pembayaran hutangnya, bukannya mengingkari jumlah hutang dengan alasan yang diada-adakan.
- g. Bahwa Penggugat minta ditetapkan hutang Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp Rp 194.834.085,695 dengan cara diangsur perbulannya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) merupakan pengingkaran terhadap perjanjian kredit dan tidak layak serta tidak patut untuk dipertimbangkan karena akan sangat merugikan pihak Tergugat sebagai kreditur karena dana yang dipinjamkan kepada Penggugat merupakan dana simpanan masyarakat yang sewaktu-waktu harus dapat dikembalikan kepada masyarakat berupa pokok simpanan berikut jasa giro/bunga tabungannya.

**Putusan Nomor 445/PDT/2020/PT.BDG, Halaman 29 dari 42**



h. Bahwa perbandingan perkara a quo dengan putusan-putusan hakim sebagaimana yang disampaikan Penggugat pada butir 10. a. b. dan c tidak dapat dipersamakan karena pokok masalah berbeda-beda secara kasus per kasus. Dalam perkara a quo sangat jelas bahwa Penggugat telah melakukan wanprestasi dan tidak ada dalil atau pun fakta yang memperkuat alasan posita maupun petitum gugatan Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka jelas pihak Penggugat tidak beritikad baik dan tidak patut untuk dilindungi secara , oleh karenanya seluruh posita dan petitum Penggugat harus **DITOLAK**.

**11.** Bahwa Tergugat menolak dalil posita dan petitum Penggugat selain dan selebihnya karena semuanya tidak berdasarkan sama sekali.

**12.** Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban kreditnya dan tidak dapat dibantah lagi bahwa seluruh dalil posita Penggugat tidak beralasan hukum. Oleh karena itu Penggugat tidak layak mendapat perlindungan secara hukum dan oleh karenanya **seluruh dalil posita dan petitum Penggugat dalam perkara haruslah DITOLAK**.

#### **DALAM REKONPENSI**

1. Bahwa dalil-dali yang telah dipergunakan dalam Konpensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonsensi.

2. Bahwa sesuai fakta hukum yang ada, kondisi debitur/Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi telah wanprestasi dan telah diberikan surat-surat peringatan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi, namun dalam hal ini Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi tidak memiliki itikad baik dan upaya nyata untuk memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya, serta tidak kooperatif dalam menyelesaikan kewajibannya, **malah Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum sebagai upaya untuk menghalang-halangi lelang eksekusi agunan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi.**

3. Bahwa dengan diajukannya gugatan konpensi oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi, secara yuridis formal Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensi telah melakukan suatu perbuatan yang

**Putusan Nomor 445/PDT/2020/PT.BDG, Halaman 30 dari 42**



dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya perbuatan (yakni gugatan) yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi.
  - b. Perbuatan atau gugatan tersebut telah melanggar :
    - Hukum; yakni perjanjian kredit yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang dan mengikat para pihak ( vide Pasal 1338 KUH Perdata), yang seharusnya ditaati ;
    - Hukum ; yakni menghalang-halangi eksekusi lelang objek agunan yang sah secara hukum (UU Hak Tanggungan), yang seharusnya ditaati;
    - kewajiban hukum; yakni membayar hutang yang telah jatuh tempo;
    - kepatutan dalam masyarakat; setiap hutang wajib dibayar;
  - c. Adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi;
  - d. Kerugian tersebut sebagai akibat oleh adanya sebab perbuatan atau gugatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi.
4. Adapun kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi, adalah sebagai berikut :
- a. Kerugian materiil, terdiri dari :
    - 1) Dana pinjaman kredit yang tidak dibayar oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi yakni sebesar Rp 601.029.474,87 ( Enam ratus satu juta dua puluh Sembilan ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah koma delapan puluh tujuh) posisi per 11 Juli 2019.
    - 2) Biaya penanganan perkara termasuk transportasi yang ditaksir sampai memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap jumlahnya sebesar **Rp 50.000.000,-** (Lima Puluh Juta Rupiah).

**Putusan Nomor 445/PDT/2020/PT.BDG, Halaman 31 dari 42**



- b. Kerugian immaterial, yakni dengan adanya gugatan tersebut citra perusahaan atau reputasi perusahaan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkursi nama baiknya menjadi menurun karena seolah-olah sering melanggar hukum dan berperkara di Pengadilan yang tentunya sangat merugikan reputasi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkursi yang dikenal sebagai perusahaan dengan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) terbaik, terbukti dengan telah diraihinya penghargaan dari berbagai lembaga nasional maupun internasional terkait penerapan GCG maupun pelayanan kepada nasabahnya.
5. Bahwa sehubungan dengan kerugian reputasi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkursi sebagai Bank BUMN dengan asset terbesar di Indonesia yang telah dikenal dan diakui secara luas di tingkat nasional maupun internasional, jika dinilai dengan uang maka kerugian reputasi perusahaan atau kerugian immaterial yang dialami oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkursi di lingkungan Kota Bandung dan sekitarnya setara dengan uang sebesar **Rp. 5.000.000.000,-** (Lima milyar rupiah).
6. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konkursi di atas yang dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*), maka berdasarkan kepada dalil Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Berdasarkan dalil hukum tersebut maka pantaslah Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konkursi untuk dihukum mengganti kerugian materiil dan immateriil sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkursi.
7. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan hukuman/putusan pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil tersebut dapat dilaksanakan secara sukarela oleh Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konkursi, maka jika tetap lalai dan atau terlambat agar dikenakan uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan diberitahukan.

Maka :

**Putusan Nomor 445/PDT/2020/PT.BDG, Halaman 32 dari 42**



Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor No.165/Pdt.G/E-Court/2019/PN. Bdg., agar berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima .

**DALAM PROVISI :**

1. Menolak gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

**DALAM REKONPENSI**

1. Menerima gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi;
2. Menyatakan dan menetapkan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar ganti rugi materiil berupa pinjaman dana kredit posisi per 11 Juli 2019 sebesar **Rp 601.029.474,87** (Enam ratus satu juta dua puluh Sembilan ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah koma delapan puluh tujuh) belum termasuk bunga dan denda bulan berjalan.
3. Menyatakan dan menetapkan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar ganti rugi materiil berupa biaya penanganan perkara termasuk biaya akomodasi dan transportasi yang ditaksir sampai memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap jumlahnya sebesar **Rp 50.000.000,-** (Lima puluh lima juta rupiah).
4. Menyatakan dan menetapkan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar ganti rugi materiil berupa kerugian reputasi perusahaan yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi di lingkungan Kota Bandung dan sekitarnya setara dengan uang sebesar **Rp. 5.000.000.000,-** (Lima milyar rupiah).
5. Menyatakan dan menetapkan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar **Rp 1.000.000,-** (Satu

**Putusan Nomor 445/PDT/2020/PT.BDG, Halaman 33 dari 42**





juta rupiah) per hari secara tunai dan seketika jika Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan diberitahukan.

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi.

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau,

Dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung mempunyai pendapat lain, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa telah mengutip dan memperhatikan tentang hal hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung, Nomor 165/Pdt.G/2019/PN.Bdg., tanggal 28 Januari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI :**

**DALAM PROVISI :**

- Menolak provisi dari Penggugat;

**DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan eksepsi yang diajukan Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM REKONPENSI :**

- Menyatakan gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak dapat diterima;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.526.000,- (satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

**Putusan Nomor 445/PDT/2020/PT.BDG, Halaman 34 dari 42**



Menimbang, bahwa telah membaca Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Bandung, Nomor 165/Pdt.G/e-court/2019/PN.Bdg. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah diberitahukan dengan resmi tentang isi putusan Pengadilan Negeri Bandung, Nomor 165/Pdt.G/2019/PN.Bdg, tanggal 28 Januari 2020 secara patut dan seksama yaitu kepada :

- Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dalam konpensiTergugat dalam Rekonpensasi pada tanggal 11 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa telah membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Perkara Nomor 19/Pdt.B/2020/PN.Bdg yang dibuat oleh Dr. H. Asep Dedi Swasta, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bernama Masitoh, S.H.,M.H., Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dalam konpensiTergugat dalam rekonpensasi pada tanggal 24 Februari 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung, Nomor 165/Pdt.G/2019/PN.Bdg., tanggal 28 Januari 2020 selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama yaitu kepada :

- Terbanding semula Tergugat dalam konpensiTergugat dalam rekonpensasi pada tanggal 11 Maret 2020;

Menimbang, bahwa telah membaca memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dalam konpensiTergugat dalam rekonpensasi pada tanggal 11 Mei 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 11 Mei 2020, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama yaitu kepada :

- Terbanding semula Tergugat dalam konpensiTergugat dalam rekonpensasi pada tanggal 19 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dalam konpensiTergugat dalam rekonpensasi tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa telah membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing Nomor 19/Pdt.B/2020/PN.Bdg. Jo.

**Putusan Nomor 445/PDT/2020/PT.BDG, Halaman 35 dari 42**



Nomor 165/Pdt.G/2019/PN.Bdg., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut, bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi dan kepada ia/mereka diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini diberitahukan, adanya kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung secara patut dan seksama yaitu masing-masing kepada :

- Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dalam konpensasi/Tergugat dalam rekonsensi pada tanggal 11 Mei 2020,
- Terbanding semula Tergugat dalam konpensasi / Penggugat dalam rekonsensi pada tanggal 8 Mei 2020

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dalam konpensasi/Tergugat dalam rekonsensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dalam konpensasi/Tergugat dalam rekonsensi pada 11 Mei 2020 telah mengajukan memori banding yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa, PEMBANDING tidak menghadiri sidang pembacaan putusan dalam perkara tersebut dan kemudian PEMBANDING menerima pemberitahuan Putusan tertanggal 11 Februari 2020, yang pada pokoknya amarnya sebagai berikut :

#### **MENGADILI**

##### **DALAM KONPENSI**

##### **DALAM PROVISI**

- Menolak Provisi dari Penggugat ;

##### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

##### **DALAM POKOK PERKARA**

**Putusan Nomor 445/PDT/2020/PT.BDG, Halaman 36 dari 42**



- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM REKONPENSI**

- Menyatakan gugatan rekonpesi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.526.000,- ( Satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

2. Bahwa, PEMBANDING menyatakan keberatan atas putusan tersebut, dan pada tanggal 24 Februari 2020 telah mengajukan upaya hukum banding dengan register No. 19/PDT.B/2020/PN.BDG, hal mana dilakukan dalam tata cara dan tenggang waktu yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan, selaku demikian beralasan hukum banding ini diterima;
3. Bahwa, PEMBANDING menilai senyatanya putusan hakim tingkat pertama a quo telah bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan, hal mana Hakim tingkat pertama telah memutus didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak tepat, keliru dan tidak memeriksa dengan teliti dan seksama seluruh dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak;
4. Bahwa, putusan hakim tingkat pertama terdapat kesalahan dalam melakukan penafsiran hukum, penerapan hukum, dan tidak cukup memberikan pertimbangan yang adil, selaku demikian dalam kesempatan ini beralasan bagi hakim tinggi yang mulia untuk memeriksa kembali seluruh berkas perkara dan membatalkan putusan hakim tingkat pertama a quo;
5. Bahwa, terkait keberatan-keberatan yang diajukan oleh PEMBANDING mohon kepada hakim tinggi yang memeriksa membandingkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut; Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Agustus 1972 Nomor 9K/SIP/1972 yang pada prinsipnya mensyaratkan bahwa "Majelis Hakim harus memberi pertimbangan hukum yang cukup bagi para pihak dan tidak

**Putusan Nomor 445/PDT/2020/PT.BDG, Halaman 37 dari 42**



diperkenankan untuk tidak mempertimbangkan sama sekali fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan (onvoeldoende gemotiverd)”;(sumber: rangkuman yurisprudensi Mahkamah Agung RI penerbit Mahkamah Agung RI, cet.Kedua 1993, hal 338 No.256 IX V.6); Putusan Mahkamah Agung RI No. 638 K/Sip/1969 : “Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd)”.(sumber : Yurisprudensi tahun 1970 , Buku No. 4, hal 525-537); Putusan Mahkamah Agung RI No. 492K/Sip/1970 :”..Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd) yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja....”(sumber: Yurisprudensi tahun 1970 , Buku No. 4, hal 391-410);

6. Bahwa, PEMBANDING menolak pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.165/PDT.G/2019/PN.Bdg yang pada pokoknya menyatakan *Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ;*

Bahwa hal tersebut adalah salah dan keliru karena tidak terpenuhinya asas Kemanusiaan dan keadilan, PEMBANDING yang pada pokoknya mempunyai itikad baik untuk melakukan pembayaran mengingat kondisi PENGUGAT saat ini yang mengalami kesulitan/kemunduran didalam usahanya sehingga mengalami kesulitan pembayaran dan PENGUGAT pun telah berusaha mengajukan keringanan dengan mengajukan restrukturisasi/ menjadwalkan ulang kreditnya yang disesuaikan dengan kemampuan kekinian dari PENGUGAT, diangsur perbulanya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan lunas dari sisa utang Rp. 194.834.085,695 (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan puluh lima koma enam ratus sembilan puluh lima rupiah) tersebut, **hal tersebut sehubungan:**

- a. Kondisi Keuangan PEMBANDING dalam keadaan tidak baik karena adanya penurunan usaha, dan masih mempunyai utang ke Pihak lain yang sampai saat ini belum terbayarkan;

**Putusan Nomor 445/PDT/2020/PT.BDG, Halaman 38 dari 42**





- b. Bahwa PEMBANDING berniat untuk melakukan pembayaran kepada TERBANDING setelah usaha kembali kepada keadaan semula;
- c. Bahwa PEMBANDING mohon agar memberikan keringanan seringan-ringannya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kiranya kepada hakim tinggi yang dimuliakan untuk berkenan mengoreksi pertimbangan dan putusan hakim tingkat I a quo dan mengabulkan gugatan PEMBANDING untuk seluruhnya;

7. Bahwa, Judex Factie Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung telah salah dalam putusannya, yakni dalam hal tidak mempertimbangkan risalah bukti oleh PENGGUGAT/ PEMBANDING dan hanya cenderung berpihak pada TERGUGAT/ TERBANDING semata, hal ini jelaslah menunjukkan kekhilafan dan diskriminatif Judex Factie Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung, serta telah melanggar asas persamaan kedudukan dalam hukum, sebagaimana di atur dalam konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia, oleh karenanya mohon kepada Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung (Jawa Barat), untuk membatalkan putusan Judex factie Pengadilan Negeri Kota Bandung, dan mengadili sendiri serta mengabulkan gugatan PENGGUGAT/PEMBANDING untuk seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara a quo, dapat cermat dan berhati-hati dalam mempertimbangkan dan memutus perkara a quo, sehingga diharapkan dapat menghasilkan putusan yang berkualitas dan keadilan yang didambakan bersama dapat terwujud, selaku demikian kiranya Majelis Hakim Tinggi memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan PERMOHONAN Banding yang diajukan oleh PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung Nomor. 165/Pdt.G/E-court/2019/PN.Bdg, tanggal 28 Januari 2020 sebagaimana Pemberitahuan Putusan tertanggal 11 Februari 2020;

Dan dengan mengadili sendiri :

**DALAM KONPENSI :**

**DALAM EKSEPSI :**

**Putusan Nomor 445/PDT/2020/PT.BDG, Halaman 39 dari 42**



“ Menolak eksepsi dari TERGUGAT untuk seluruhnya”

**DALAM PROVISI :**

“ Mengabulkan Provisi dari PENGGUGAT untuk seluruhnya”

**DALAM POKOK PERKARA :**

” Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya”;

**DALAM REKONPENSI :**

“ Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi untuk seluruhnya”;

**DALAM KONPENSI dan DALAM REKONPENSI**

“ Menghukum Tergugat dalam Konpensi/ Penggugat dalam Rekonpensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini”;

**SUBSIDAIR;**

Atau jika Majelis Hakim Tinggi yang mulia memiliki pendapat lain, untuk peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya, Ex Aquo et Bono.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara yang terdiri dari surat-surat, berita acara persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung, Nomor 165/Pdt.G/2019/PN.Bdg., tanggal 28 Januari 2020, yang dimohonkan banding tersebut, bukti-bukti surat, memori banding Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dan alasan dalam memutus perkara ini oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding di dalam mengadili dan memutus perkara ini pada Tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi sebagaimana dikemukakan di dalam memori bandingnya pada tanggal 11 Mei 2020, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding apa yang diajukan dalam memori banding tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak terdapat hal-hal baru yang

**Putusan Nomor 445/PDT/2020/PT.BDG, Halaman 40 dari 42**



dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung, Nomor 165/Pdt.G/2019/PN.Bdg., tanggal 28 Januari 2020, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penguat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonsensi tetap sebagai pihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonsensi harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal-pasal dari H.I.R., Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan-Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonsensi;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung, Nomor 165/Pdt.G/2019/PN.Bdg., tanggal 28 Januari 2020, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

**Demikianlah** diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Jumat, tanggal 18 September 2020** oleh kami **Zainuri, S.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Rangkilemba Lakukua, S.H.,M.H.**, dan **Binsar Siregar, S.H.,M.Hum.**, masing -masing

**Putusan Nomor 445/PDT/2020/PT.BDG, Halaman 41 dari 42**



sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 23 September 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Nenoy Aprilosana, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut, tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

**Hakim-Hakim Anggota :**

**Hakim Ketua :**

Ttd

Ttd

**Rangkilemba Lakukua, S.H.,M.H.,**

**Zainuri, S.H.**

Ttd

**Binsar Siregar, S.H.,M.Hum.**

**Panitera Pengganti**

Ttd

**Nenoy Aprilosana. S.H**

Perincian biaya perkara :

- |                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Meterai .....           | Rp. 6.000,-   |
| 2. Biaya Redaksi Putusan .....   | Rp. 10.000,-  |
| 3. Biaya Proses lainnya .....    | Rp. 134.000,- |
| Jumlah                           | Rp. 150.000,- |
| (Seratus lima puluh ribu rupiah) |               |